



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 615 TAHUN 2023

TENTANG
TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DAN
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021–2026, Rencana Strategis 2021-2026 dan Rencana Kerja 2023, pelaksanaan pengarusutamaan gender diperlukan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender di seluruh kegiatan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup perempuan yang adil dan demokratis;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengintegrasian melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
 - c. bahwa upaya Pengarusutamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta Lembaga Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Pengarusutamaan Gender, Tim Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 *Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Responsif Gender di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 48);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 2. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor : 056 Tahun 2011 dan Nomor 183.1/03/KUM/2011 tentang Pelaksanaan Program Perwujudan Kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Selatan;
 3. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 265 Tahun 2023 tentang Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Pengarusutamaan Gender, Tim Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender Dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis, Tim Perencanaan Penganggaran dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Tim Teknis Pengarusutamaan Gender

1. menjabarkan arah kebijakan dalam pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam perannya sebagai motor penggerak;

2. mengidentifikasi kebutuhan, kegiatan serta inisiatif yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
3. memberikan masukan substantif terhadap perbaikan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan;
4. menelaraskan kegiatan antar komponen dalam rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
5. memantau pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; dan
6. memberikan masukan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

b. Tim Perencanaan Penganggaran

1. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
2. mengidentifikasi kebutuhan, kegiatan, serta inisiatif yang diperlukan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
3. melakukan asistensi terhadap anggaran daerah yang responsif gender;
4. memberikan masukan substantive terhadap perbaikan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
5. memantau pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
6. memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

c. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

1. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. menyusun program kerja setiap tahun;
4. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
5. menyusun rencana kerja pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun ;
6. bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;

7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
8. memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Kota;
9. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Instansi;
10. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kota; dan
12. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Fokal Point di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Agustus 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 615 TAHUN 2023
TENTANG
TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN
GENDER, TIM PERENCANAAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF
GENDER DAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGARUSTAMAAN GENDER
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No.	JABATAN DLM DINAS / INSTANSI	JABATAN DLM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kota Banjarmasin	Anggota
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
5	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
7	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
8	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota
9	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
11	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota
12	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
14	Ketua Pusat Studi Gender Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Anggota
15	Ketua Pusat Studi Gender Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Banjarmasin	Anggota
16	Ketua Pusat Studi Gender Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Anggota
17	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
18	Kepala bidang Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota

19	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
20	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
21	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
22	Analisis Kebijakan Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
23	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
25	Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 615 TAHUN 2023
TENTANG
TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN
GENDER, TIM PERENCANAAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF
GENDER DAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN
TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No.	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	JABATAN DLM TIM
1	2	3
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Sekretaris
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota
7	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota
8	Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
9	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota
10	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
12	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota
13	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota
14	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota
15	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota
16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota
17	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
18	Kepala Dinas Pendidikan kota Banjarmasin	Anggota
19	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
20	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota

No.	JABATAN DLM DINAS /INSTANSI	JABATAN DLM TIM
1	2	3
21	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota
22	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota
23	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota
24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota
25	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Anggota
26	Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin	Anggota
27	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin	Anggota
28	Camat Banjarmasin Timur	Anggota
29	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota
30	Camat Banjarmasin Barat	Anggota
31	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota
32	Camat Banjarmasin Utara	Anggota
33	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
34	Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
35	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
36	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
37	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
38	Kepala Sub bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
39	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
40	Analisis Kebijakan Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 615 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN
 GENDER, TIM PERENCANAAN
 PENGANGGARAN YANG RESPONSIF
 GENDER DAN KELOMPOK KERJA
 PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

No.	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Sekretaris
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
7	Asisten Administrasi Umum	Anggota
8	Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik	Anggota
9	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Anggota
10	Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi	Anggota
11	Inspektorat Kota Banjarmasin (Yurliani,SE/Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan)	Anggota
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin (Hj. Nurin Aulia, SE/Kepala Sub Bagian Perencanaan)	Anggota
13	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin (Noorliana,SKM, M.E/Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan)	Anggota
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin (Yahdiyannoor/ Kepala Sub Bagian Perencanaan)	Anggota
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Rohani,SE/Kepala Sub Bagian Anggaran)	Anggota
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin (Uthi Millati Hanifa, SE / Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)	Anggota
17	Dinas Sosial Kota Banjarmasin (Faradina Anggaraini, SE / Analis Perencanaan)	Anggota
18	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin (Nopsiarti,SP/ Analis Pangan)	Anggota
19	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Fitria Ilmiah,SH/ Kepala Sub Bagian Perencanaan)	Anggota
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin (Endang Susanti, A.Md/Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran)	Anggota
21	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin(Ahdalena Desiariyani,ME/ Kepala Sub Bagian Perencanaan)	Anggota

No.	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
22	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin (Maulida Fatmawati, SH / Kepala Sub Bagian Perencanaan)	Anggota
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Lariza Hybreda, ST, MM / Kepala Sub Bagian Perencanaan)	Anggota
24	Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarmasin (Ani Syahrizah, SH / Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan)	Anggota
25	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjarmasin (Orisa Hartanty, SE/Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan)	Anggota
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (Fikri Baihaqi, S.Kom / Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan)	Anggota
27	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin (Eka Hidayati, SE/Kepala sub Bagian Perencanaan)	Anggota
28	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Taufiq, SKM,MM/Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan)	Anggota
29	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Nur Madiyah, SE, M.Si / Kepala Sub Bagian Perencanaan)	Anggota
30	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin (Kepala Sub Bagian Perencanaan)	Anggota
31	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin (Defy Arisanti, S.TR,M.T/Analisis Kebijakan Ahli Muda)	Anggota
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Syaiful Anwar, S.AP, MA / Kepala Sub Bagian Perencanaan)	Anggota
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin (Hj.Meliyani,SE/Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan)	Anggota
34	Perseroan Terbatas Air Minum Bandarmasih/Perseroda (Hj. Yulia Rina Sari, S.Sos / Supervisor)	Anggota
35	Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin (Mustati Maharani, SE/Kepala Satuan Pengawas Internal)	Anggota
36	Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (Melanie Susan, SH / Analisis Data dan Informasi)	Anggota
37	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Ahmad Afrian Haryandi, A.Md / Pengolah Data dan Informasi Hukum)	Anggota
38	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Noor Minasari, SE / Analisis Jabatan)	Anggota
39	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Wijayanti, SE / Analisis Desa dan Kelurahan)	Anggota
40	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Munawarah, M.Si / Analisis Kebijakan Ahli Muda)	Anggota
41	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Andi Rosmawati / Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan)	Anggota
42	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Siti Nurhasanah, A.Md / Kepala Sub Bagian Keuangan)	Anggota
43	Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Setdako Banjarmasin (Analisis Perencanaan)	Anggota
44	Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Banjarmasin (Rahmiati, SE / Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)	Anggota
45	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Banjarmasin (Adi Pradana,SE / Pelaksana)	Anggota
46	Badan Penanggulangan dan Pengendalian Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Kepala Sub Bagian Perencanaan)	Anggota

No.	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
47	Kecamatan Banjarmasin Utara (Yusniah, A.Md / Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan)	Anggota
48	Kecamatan Banjarmasin Timur (Muhammad Junaidi, S.AK / Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan)	Anggota
49	Kecamatan Banjarmasin Barat (Hamdia Maulida, A.Md / Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan)	Anggota
50	Kecamatan Banjarmasin Tengah (Wardatunnisa, SST / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan)	Anggota
51	Kecamatan Banjarmasin Selatan (Dewi Citra Sari, SE / Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA